



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

KLASIFIKASI, KATEGORI DAN JEJARING KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT
DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penataan dan pemenuhan tugas pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkesinambungan, dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat, maka dibutuhkan pengaturan terkait Klasifikasi Kategori dan Jejaring Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, maka dipandang perlu melakukan pengaturan terhadap Klasifikasi, Kategori, dan Jejaring Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan, sebagai dasar dalam melakukan registrasi dan akreditasi.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Klasifikasi Kategori dan Jejaring Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Parepare;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
9. Peraturan Walikota Parepare Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KLASIFIKASI, KATEGORI DAN JEJARING KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Parepare.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Kota Parepare yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Parepare yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan

upaya

- upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif.
9. Puskesmas Non Rawat Inap adalah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah (home care), pelayanan gawat darurat, dan dapat menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal.
 10. Puskesmas rawat inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya sesuai pertimbangan kebutuhan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal dan pelayanan rawat inap pelayanan kesehatan lainnya.
 11. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas dan merupakan bagian integral dari Puskesmas serta berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit dan Kategori Puskesmas serta jaringan pelayanan puskesmas dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah mewujudkan tertib administrasi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit dan Puskesmas serta jaringan pelayanannya.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi UPTD Rumah Sakit;
 - b. Kategori UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. Jaringan Pelayanan UPTD Puskesmas; dan
 - d. Wilayah Kerja UPTD Puskesmas

BAB III KLASIFIKASI, KATEGORI, JARINGAN PELAYANAN DAN WILAYAH KERJA UPTD RUMAH SAKIT DAN UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Klasifikasi Rumah Sakit

Pasal 3

- Berdasarkan jenis pelayanan, Klasifikasi UPTD Rumah Sakit Umum ditetapkan sebagai berikut :
- a. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau dengan Klasifikasi sebagai Rumah Sakit Kelas B; dan
 - b. UPTD Rumah Sakit Umum Regional dr. Hasri Ainun Habibi dengan Klasifikasi sebagai Rumah Sakit Kelas B

Bagian Kedua Kategori UPTD Puskesmas

Pasal 4

- (1) Berdasarkan karakteristik wilayah kerjanya, UPTD Puskesmas di Kota Parepare merupakan Puskesmas kawasan perkotaan
- (2) Berdasarkan kemampuan pelayanan, kategori UPTD Puskesmas adalah sebagai berikut :

a.UPTD

- a. UPTD Puskesmas Cempae berKlasifikasi sebagai Puskesmas rawat inap;
- b. UPTD Puskesmas Lakessi berKlasifikasi sebagai Puskesmas rawat inap;
- c. UPTD Puskesmas Lauleng Bukit Harapan berKlasifikasi sebagai Puskesmas rawat inap;
- d. UPTD Puskesmas Madising Na Mario berKlasifikasi sebagai Puskesmas rawat inap;
- e. UPTD Puskesmas Lapadde berKlasifikasi sebagai Puskesmas rawat inap;
- f. UPTD Puskesmas Lompoe berKlasifikasi sebagai Puskesmas rawat inap;
- g. UPTD Puskesmas Lumpue berKlasifikasi sebagai Puskesmas rawat inap; dan
- h. UPTD Puskesmas Lemoe berKlasifikasi sebagai Puskesmas rawat jalan.

Bagian Ketiga
Jaringan Pelayanan
UPTD Puskesmas

Pasal 5

- (1) Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan, puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas yakni Puskesmas Pembantu.
- (2) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Puskesmas Pembantu Tonrangeng sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Lumpue;
 - b. Puskesmas Pembantu Panroko sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Lumpue;
 - c. Puskesmas Pembantu Beringin sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Lumpue;
 - d. Puskesmas Pembantu Cappa Galung sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Lumpue;
 - e. Puskesmas Pembantu Kampung Mandar sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Lumpue;
 - f. Puskesmas Pembantu Tirosompe sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Lumpue;
 - g. Puskesmas Pembantu Kampung baru sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Lumpue;
 - h. Puskesmas Pembantu Watang Bacukiki sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Lemoe;
 - i. Puskesmas Pembantu Mangimpuru sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Lemoe;
 - j. Puskesmas Pembantu Lemoe sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Lemoe;
 - k. Puskesmas Pembantu Bilalang sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Lemoe;
 - l. Puskesmas Pembantu Timurama sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Lompoe;
 - m. Puskesmas Pembantu Lanyer sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Lompoe;
 - n. Puskesmas Pembantu Bukit Harapan sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Lauleng Bukit Harapan;
 - o. Puskesmas Pembantu Universitas Muhammadiyah Parepare sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Cempae;
 - p. Puskesmas Pembantu Bukit Harapan sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Cempae;

q. Puskesmas

- q. Puskesmas Pembantu Menara sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Lauleng Bukit Harapan;
- r. Puskesmas Pembantu Ujung Lare sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Lakessi;
- s. Puskesmas Pembantu BTN Pepabri sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Lapadde;
- t. Puskesmas Pembantu Bukit Madani/Bumi Indah sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Lapadde; dan
- u. Puskesmas Pembantu Lapadde Mas sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Lapadde.

Bagian Keempat
Wilayah Kerja UPTD Puskesmas

Pasal 6

- (1) Untuk efektifitas pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diatur melalui pembagian wilayah kerja puskesmas.
- (2) Berdasarkan cakupan wilayah kerjanya, masing-masing UPTD Puskesmas adalah sebagai berikut :
 - a. UPTD Puskesmas Cempae dengan wilayah kerjanya yaitu Kelurahan Watang Soreang dan Kelurahan Bukit Indah;
 - b. UPTD Puskesmas Lakessi dengan wilayah kerjanya yaitu Kelurahan Lakessi, Kelurahan Ujung Baru, Kelurahan Ujung Lare dan Kelurahan Kampung Pisang;
 - c. UPTD Puskesmas Lauleng Bukit Harapan dengan wilayah kerjanya yaitu Kelurahan Bukit Harapan;
 - d. UPTD Puskesmas Madising Na Mario dengan wilayah kerjanya yaitu Kelurahan Labukkang dan Kelurahan Mallusetasi;
 - e. UPTD Puskesmas Lapadde dengan wilayah kerjanya yaitu Kelurahan Lapadde, Kelurahan Ujung Bulu dan Kelurahan Ujung Sabbang;
 - f. UPTD Puskesmas Lompoe dengan wilayah kerjanya yaitu Kelurahan Lompoe dan Kelurahan Galung Maloang;
 - g. UPTD Puskesmas Lumpue dengan wilayah kerjanya yaitu Kelurahan Lumpue, Kelurahan Sumpang Minangae, Kelurahan Cappa galung, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Tiro Sompe dan Kelurahan Bumi Harapan; dan
 - h. UPTD Puskesmas Lemoe dengan wilayah kerjanya yaitu Kelurahan Lemoe dan Kelurahan Watang Bacukiki.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 15 September 2020
WALIKOTA PAREPARE,

ttd
TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 15 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd
IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020 NOMOR 41